



**PENETAPAN**

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 27 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha Tambak, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 03 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 22 April 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, sesuai dengan kutipan Duplikat Akta Nikah nomor XXX tanggal 12 Oktober 2022;

Hal. 1 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, Tempat, Tanggal Lahir, Tarakan, 13 Agustus 2020, bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - b. ANAK 2, Tempat, Tanggal Lahir, Tarakan, 09 Agustus 2022, bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Orang Tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 22 Desember 2023, dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor : XXX, tanggal 17 Januari 2023;
4. Bahwa Penggugat ingin melakukan penguasaan anak terhadap anak kandung Penggugat dari Tergugat yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir, Tarakan, 09 Agustus 2022 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tergugat, dengan sadar menelantarkan anak kandung Penggugat hingga anak tersebut di diagnosis gizi buruk oleh dokter yang menangani;
  - b. Tergugat, Sudah tidak merawat dan mengasuh anak kedua anak dari Penggugat dan Tergugat;
  - c. Anak Penggugat dan Tergugat saat masih dalam Pengawasan Penggugat tidak pernah sakit;
  - d. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, saat di temui oleh Penggugat telah terbaring di ruma sakit dengan keadaan yang mengesankan, sehingga dalam hal ini sangat menghawatirkan Penggugat bila pengasuhan anak tersebut jatuh kepada Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir, Tarakan, 09 Agustus 2022, diasuh oleh Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berpikir pikir dahulu dalam mengajukan gugatan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berpikir pikir dahulu dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dengan memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 137/Pdt.G/2024/PA. Tar dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595000,00 ( lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hal. 4 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Abdurrahman, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	450.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **595.000,-**

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Tar